



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2019/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Franciskus Setitit, S.Sos**, pekerjaan Direktur CV. AGUNG BINA SARANA, beralamat di Lingk. Johanis Custers, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. **Rommie Ady Rusmin**, pekerjaan Direktur Fa. MERDEKA, beralamat di Lingk. Johanis Custers Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. **Chalid Hatim**, pekerjaan Direktur CV. MANDALA KARYA, beralamat di Jalan Pattimura Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
4. **Drs. Noch A. Rahakbauw**, pekerjaan Direktur CV. TIMSEL, beralamat di Ohoijang/Watdek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;
5. **Jemmy Setitit**, pekerjaan Direktur CV. RELI MASTEL, beralamat di Lingkungan Andreas, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;
6. **Noval Basyerewan**, pekerjaan Direktur CV. KESRA JAYA, beralamat di Tanah Putih Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;
7. **Fredek Metungun, S.Sos**, pekerjaan Direktur CV. FRELA, beralamat di Desa Taar Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;
8. **Frederik Setitit**, pekerjaan Direktur CV. RUSBAL, beralamat di Lingk. Andreas Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;
9. **Naufal A. Karim**, pekerjaan Direktur CV. ARINA, beralamat di Jalan Pattimura Tual, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Lea Setitit**, pekerjaan Direktur CV. Leaci, beralamat di Jalan Pelita Ohoijang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYUDIN INGRATUBUN, SH., NURDIN, SH., ANDRE HARA RAKIL, SH., dan DEWINTA ISRA WALLY, SH. Advokat pada Law Office WAHYUDIN INGRATUBUN, SH AND PARTNERS, beralamat di Jalan BTN Mahkota Indah Permai Kelurahan Lodal El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Usw di Jalan Dr. Malaihollo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SKK.PDT-G/LO-WI/IX/2019 tanggal 2 September 2019;

MELAWAN :

1. **Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14 BP2JK Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, beralamat di Jalan Alamanda Pondok Permai Nomor 117 Rt. 004 Rw. 005 Lampu Lima, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **KPA Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah Maluku**, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 2 Gedung PIP2B, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar Penataan Bangunan dan Lingkungan**, beralamat Jalan D. I. Panjaitan Nomor 2 Gedung PIP2B, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

D A N :

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Gedung Pusdata Lantai I, Jalan Pattimura Nomor 20, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb. tanggal 1 Oktober 2019 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT II memiliki Paket Pekerjaan Konstruksi senilai Rp. 223.288.556.000,00,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dari keseluruhan total nilai proyek dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota Paket tersebut dilelang melalui LPSE KEMENTRIAN PUPR oleh TERGUGAT I;
2. Paket yang di lelang tersebut terdiri dari :
 1. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Kepulauan Aru Nilai Rp. 12.867.951.000,00
 2. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buru Rp.17.581.063.000,00
 3. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buru Selatan Rp.29.119.921.000,00
 4. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Barat Daya Rp. 37.851.395.000,00
 5. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Tengah dan Kota Ambon Rp. 47.668.269.000,00
 6. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Tenggara Barat Rp. 33.102.657.000,00
 7. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Seram Bagian Barat Rp. 30.328.252.000,00
 8. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Seram Bagian Timur Rp. 27.636.998.000,00
3. Bahwa Paket tersebut merupakan paket dengan klasifikasi kecil karena paket pekerjaan tersebut merupakan paket pekerjaan ringan yang tidak membutuhkan spesialisasi tertentu yakni hanya pergantian aitem tertentu saja misalnya pergantian seng renovasi gedung dll;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat penggabungan tersebut Penggugat-Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat I dengan nomor 01/SOMASI/LO-WI/IX/2019 yang intinya Tergugat I melakukan penggabungan paket paket kecil tersebut menjadi menengah hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 20 ayat 2 dan Tembusannya disampaikan juga pada Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I;
5. Bahwa surat somasi Penggugat tersebut di jawab oleh Tergugat I dengan nomor 25/jwb.somasi/pokja14-BP2JK/IX/2019 yang intinya tugas dan Fungsi Tergugat I yakni melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia;
6. Bahwa Penggugat perlu jelaskan tugas dan fungsi Tergugat I sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
Peraturan Presiden RI nomor : 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR RI nomor : 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa Konstruksi melalui Penyedia. Dalam PUPR RI nomor : 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa Konstruksi melalui Penyedia ada beberapa pasal terkait dengan persiapan proses tender yakni : Pasal 34
Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi :
 - a. review dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - c. penetapan metode klasifikasi;
 - d. penetapan persyaratan Penyedia;
 - e. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
 - h. penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
 - i. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.
7. Bahwa bagaimana bisa Tergugat I tidak mengetahui penggabungan paket Tersebut sesuai dengan surat jawaban somasi sedangkan Tergugat I memiliki peran penting untuk menetapkan review dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan Penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan Penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan dan penyusunan Dokumen Pemilihan, penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding metode klasifikasi dari paket tersebut

8. Bahwa penggabungan paket dengan klasifikasi kecil menjadi menengah sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20 ayat 2 dalam melakukan pemaketan pengadaan barang /jasa dilarang.
 - a. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
 - b. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang /jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaan harus dipisahkan
 - c. Menyatukan beberapa paket pengadaan barang /jasa yang besar nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil dan / atau
 - d. Memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender / seleksi
9. Bahwa Tergugat I baik bersama-sama maupun sendiri dengan Tergugat II dan Tergugat III menggabungkan paket dengan kualifikasi kecil dengan jarak yang begitu jauh sehingga menjadi kualifikasi menengah hal ini dapat terlihat dan tergambar secara jelas oleh Penggugat sebagai berikut :

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Kepulauan Aru
Nilai Rp.12.867.951.000,00

Rincian Jarak Angkutan Laut :

- a. Dari Aru ke Benjina jarak tempuh : 20 Mil (dengan angkutan laut)
- b. Dari Aru ke Kec Aru Utara jarak tempuh : 25 Mil (dengan angkutan laut)
- c. Dari Aru ke Kec, Aru Tengah jarak tempuh : 28 Mil (dengan angkutan laut)
- d. Dari Aru ke Kec Aru Timur jarak tempuh : 80 Mil (dengan angkutan laut)
- e. Dari Aru ke Kec Utara Timur jarak tempuh : 80 Mil (dengan angkutan laut)

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buru Rp.
17.581.063.000,00

Rincian Jarak melalui angkutan darat :

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari pusat kota ke SD Negeri Batubual jarak tempuh : 80 KM
- b. Dari pusat kota ke SD Negeri 2 Lilialy jarak tempuh : 80 KM
- c. Dari pusat kota ke SD Negeri 5 Batubual jarak tempuh : 80 KM
- d. Dari pusat kota ke SD Negeri 4 Buru jarak tempuh : -----
- e. Dari pusat kota ke SD Negeri 14 Buru jarak tempuh : -----
- f. Dari pusat kota ke SD Negeri 1 Waplau jarak tempuh : 80 KM
- g. Dari pusat kota ke SD Negeri 4 Wailata jarak tempuh : 80 KM
- h. Dari pusat kota ke SD Negeri 9 Namlea jarak tempuh : -----

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buru Selatan
Rp.29.119.921.000,00

Rincian Jarak : Antar sekolah rata-rata jarak tempuh : 50 KM

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Barat
Daya Rp.37.851.395.000,00

Rincian Jarak : Antar sekolah rata-rata jarak tempuh : 50 KM

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Tengah
dan Kota Ambon Rp. 47.668.269.000,00

Rincian jarak : Antar sekolah rata-rata jarak tempuh : 50 KM

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku
Tenggara Barat Rp.33.102.657.000,00

Rincian Jarak melalui angkutan darat :

- a. Dari pusat kota ke SMP Negeri 5 Tanimbar selatan jarak tempuh : -
- b. Dari pusat kota ke SMP Negeri 3 Weartamarian jarak tempuh : 7 KM
- c. Dari pusat kota ke SD Negeri Arma jarak tempuh : 90 KM
- d. Dari pusat kota ke SD Inores Manglusi jarak tempuh : 70 KM
- e. Dari pusat kota ke SMP Negeri 1 Tutukembung jarak tempuh : 65 KM
- f. Dari pusat kota ke SMP Negeri 1 Atap Wesawak jarak tempuh : 60
KM
- g. Dari pusat kota ke SD Impres Watmuri jarak tempuh : 80 KM
- h. Dari pusat kota ke SMP Negeri 1 Weartamrian jarak tempuh : 90 KM
- i. Dari pusat kota ke SMP Negeri 5 Nirumnas jarak tempuh : 65 KM

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Seram Bagian
Barat Rp.30.328.252.000,00

Rincian jarak angkutan darat :

- a. Dari pusat kota ke SD Negeri 1 Kairatu jarak tempuh : 56 KM
- b. Dari pusat kota ke SD Negeri 2 Kairatu jarak tempuh : 56 KM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



- c. Dari pusat kota ke SD Pakarena jarak tempuh : -
- d. Dari pusat kota ke SD Negeri Wael jarak tempuh : -
- e. Dari pusat kota ke SD Negeri pohon batu jarak tempuh : -
- f. Dari pusat kota ke SD Negeri Talaga jarak tempuh : 15 KM
- g. Dari pusat kota ke SD Negeri Waipirit jarak tempuh : 41 KM
- h. Dari pusat kota ke SD Negeri Kawa jarak tempuh : 25 KM
- i. Dari pusat kota ke SD Inpres Batu Lubang jarak tempuh : 49 KM
- j. Dari pusat kota ke SD Negeri Alang Asaude jarak tempuh : -
- k. Dari pusat kota ke SD Negeri Iha Kulur jarak tempuh : 59 KM
- l. Dari pusat kota ke SD Negeri 16 seram bagian barat jarak tempuh: 2 KM

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Seram Bagian Timur Rp.27.636.998.000,00

Rincian jarak angkutan darat :

- a. Dari pusat kota ke SD Inpres UPT banggoi jarak tempuh : 50 KM
- b. Dari pusat kota ke SD Inpres UPT-Y jembatan basah jarak tempuh : 43 KM
- c. Dari pusat kota ke SD Inpres UPT-Z jembatan basah jarak tempuh : 43 KM
- d. Dari pusat kota ke SD 5 Bula kota jarak tempuh : -
- e. Dari pusat kota ke SD Negeri Damama jarak tempuh : 70 KM
- f. Dari pusat kota ke SD Negeri Silohan jarak tempuh : -
- g. Dari pusat kota ke SMK Negeri Teluk waru jarak tempuh : 30 KM

10. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan pelanggaran hukum dengan menggabungkan paket dengan klasifikasi kecil menjadi menengah sehingga Perbuatan Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 20 ayat 2 huruf a, b, c, dan d adalah di anggap sebagai perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang menetapkan proyek Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah dasar negeri pada Tender Tahun 2019 yang merupakan paket dengan klasifikasi kecil tersebut menjadi menengah dimana Perbuatan Tergugat-Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proyek tersebut,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



dan atau perbuatan Tergugat-Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat sebagai pengusaha dengan kualifikasi kecil.

12. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan Turut TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT “secara bersama-sama maupun sendirisendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian berupa gangguan, terhadap kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (1365 KUHPerdara);
13. Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi senilai Rp. 223.288.556.000.00,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) yang telah ditayangkan pada LPSE KEMENTERIAN PUPR, sehingga Pemaketan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Para TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang tidak sedikit jumlahnya baik secara immateril maupun material. Oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Para TERGUGAT yang menurut perhitungan seluruhnya adalah sebesar Rp 10.321.000.000,00,- (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
15. Bahwa PENGGUGAT menuntut ganti kerugian PARA TERGUGAT secara immateril yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
16. Bahwa PENGGUGAT menuntut ganti kerugian Para TERGUGAT secara materil yang harus dibayar oleh Para TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 321.000.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
17. Bahwa untuk menjamin masyarakat luas mengetahui kesalahan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasang iklan permohonan maaf disedikitnya dua Surat Kabar Nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan PENGGUGAT;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk menetapkan uang paksa (dwangsam) sebesar Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) per-hari yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jika lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskannya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I untuk menghentikan proses tender yang ada pada data LPSE Kementerian PUPR, sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesaat setelah putusan dalam provisi dibacakan;

II. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan :
 1. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Kepulauan Aru Nilai Rp. 12.867.951.000,00
 2. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buru Rp. 17.581.063.000,00
 3. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Buru Selatan Rp.29.119.921.000,00
 4. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Barat Daya Rp. 37.851.395.000,00
 5. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Tengah dan Kota Ambon Rp. 47.668.269.000,00
 6. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Maluku Tenggara Barat Rp. 33.102.657.000,00

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Seram Bagian Barat Rp. 30.328.252.000,00

8. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Seram Bagian Timur Rp. 27.636.998.000,00

senilai Rp. 223.288.556.000.00,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) harus dibatalkan dan tidak sah; dan menetapkan ulang sebagai paket dengan kualifikasi kecil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku Yakni Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 20 ayat 2 huruf a, b, c, dan d

4. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 321.000.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT setelah amar putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk memasang iklan permohonan maaf disedikitnya dua surat kabar nasional dengan redaksi dan format yang ditentukan oleh PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) per-hari jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II, lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan kekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara tanggung renteng;
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan melaksankan isi Putusan ini pada saat di bacakan.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDAIR

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan tanggal 9 Oktober 2019 dan tanggal 4 November 2019 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengirimkan surat tanggal 12 November 2019 perihal Pencabutan Gugatan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, apabila gugatan Para Penggugat dicabut maka para pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukannya gugatan dan Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb., dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : SELASA, tanggal 19 November 2019 oleh kami : R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, S.H., dan AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JORDAN

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUSILAWANE, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

ttd

AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	10.000,00
ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp.	540.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Penetapan ini diucapkan pada tanggal 10 Desember 2019, dan belum mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Salinan sesuai aslinya, Salinan penetapan ini dikeluarkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat;

PENGADILAN NEGERI AMBON

PANITERA,

LA JAMAL, SH.

NIP. 197301211993031002

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
2. Penyerahan salinan Putusan	Rp. 6.000.- (perlembar Rp.500)
3. Biaya Legas	Rp. 10.000.-
4. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 32.000.-